



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR ...TAHUN 2025 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Terminal merupakan prasarana angkutan jalan serta bagian dari sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai peran strategis untuk menunjang kelancaran perpindahan orang atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda angkutan dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai pendorong dan penggerak pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, khususnya prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai kewenangan daerah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat;

c. bahwa sesuai perkembangan pengaturan mengenai penyelenggaraan Terminal dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta telah ditindaklanjuti beberapa peraturan pelaksananya, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang

Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah dan/atau dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 143);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 143), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
6. Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B yang selanjutnya disebut Terminal Penumpang adalah Terminal yang fungsi utamanya melayani Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
7. Pengelolaan Terminal Penumpang adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Terminal Penumpang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemanfaatan dan pemeliharaan.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
13. Lokasi Terminal Penumpang adalah letak Simpul Terminal yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau intermoda pada suatu wilayah yang ditentukan dengan titik koordinat.
14. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa

- terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, Pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
15. Rencana Induk Terminal adalah dokumen rencana pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa yang akan datang.
 16. Fasilitas utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
 17. Fasilitas penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
 18. Jalur keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum yang selanjutnya disebut jalur keberangkatan kendaraan adalah pelataran di dalam Terminal Penumpang yang disediakan oleh penyelenggara Terminal bagi Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan penumpang.
 19. Jalur kedatangan Kendaraan Bermotor Umum yang selanjutnya disebut jalur kedatangan kendaraan adalah pelataran di dalam Terminal Penumpang yang disediakan oleh penyelenggara Terminal bagi Kendaraan Bermotor Umum untuk menurunkan penumpang.
 20. Zona pelayanan terminal adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan pelayanan Terminal.
 21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Penjelasan Pasal 8 diubah, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
 3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- (1) Terminal Penumpang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua); dan
 - c. kelas 3 (tiga).
 - (2) Klasifikasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis

terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria:

- a. tingkat permintaan angkutan;
- b. keterpaduan pelayanan angkutan;
- c. jumlah trayek;
- d. jenis pelayanan angkutan; dan
- e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.

(3) Klasifikasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

(4) Penetapan kelas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi dari Gubernur melalui Dinas.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pembangunan Terminal Penumpang harus dilengkapi dengan:

- a. rancang bangun;
- b. buku kerja rancang bangun;
- c. Rencana Induk Terminal; dan
- d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas.

5. Pasal 13 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Rancang bangun Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Terminal.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan dokumen teknis yang memuat *detail engineering design* (DED) Terminal berupa:
 - a. desain arsitektur meliputi eksterior dan interior;
 - b. desain struktur bangunan;
 - c. mekanikal berupa tata udara, instalasi air dan drainase (plumbing);
 - d. elektrikal berupa catu daya, tata cahaya, telepon, komunikasi, dan alarm;
 - e. tata ruang luar berupa lansekap, ruang terbuka hijau, dan perkerasan; dan
 - f. rencana anggaran biaya disertai analisa harga satuan.
 - (2) Pembuatan buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. prakiraan volume angkutan dan Penumpang yang dilayani;
 - b. tata letak fasilitas integrasi Terminal Penumpang dengan moda lainnya;
 - c. pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal;
 - d. akses dari dan meruju Terminal yang ramah bagi orang berkebutuhan khusus; dan
 - e. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal.
 - (3) Pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memperhatikan:
 - a. tersedianya akses masuk dan keluar Penumpang baik yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan; dan
 - b. tersedia akses masuk dan akses keluar Terminal yang dipisahkan.
8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan dokumen rencana

pengembangan setiap Terminal Penumpang di masa yang akan datang.

- (2) Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar Terminal;
 - f. perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal;
 - g. rencana fasilitas integrasi antar moda di dalam area Terminal;
 - h. rencana anggaran biaya secara global yang diperoleh dari survei investigasi desain; dan
1. rencana tahapan pembangunan seluruh fasilitas Terminal beserta tahapan pembiayaannya.
- (3) Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan rencana pengembangan Terminal dengan pemanfaatan fungsi lainnya.
- (4) Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (5) Penentuan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal.
- (6) Penentuan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Terminal.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jalur keberangkatan;

- b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - 1. kantor penyelenggara Terminal; dan
- J. loket penjualan tiket.
- (2) Fasilitas utama berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun Penumpang, dan tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama pada penempatan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
- a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.
- (4) Loket penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dikecualikan apabila telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan

- g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran ke bisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - 1. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/ atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (4) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas umum juga dapat berupa:
 - a. area merokok;
 - b. fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM);
 - c. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
 - d. fasilitas telekomunikasi dan/ a tau area dengan jaringan internet;
 - e. ruang anak-anak;
 - f. media pengaduan layanan; dan
 - g. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Terminal Penumpang wajib memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - c. pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

16. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas wajib melaksanakan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala; dan/ atau
 - b. insidentil.
- (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam kondisi tertentu, meliputi:
 - a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi penyelenggaraan Terminal Penumpang angkutan jalan; dan
 - b. adanya laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran manajemen operasi dan/atau pelanggaran standar pelayanan minimum.

17. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 digunakan sebagai tindakan korektif serta evaluasi tipe dan kelas Terminal Penumpang.

18. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang tidak singgah/masuk Terminal dan/atau melakukan pemberangkatan penumpang dari Terminal Penumpang sesuai dengan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal ...
PENJABAT GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT,

LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023
NOMOR...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR ...TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

I. UMUM

Transportasi merupakan salah satu sarana untuk memperlancar roda perekonomian, membuka aksesibilitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran transportasi tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya transportasi tercermin pada kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang. Untuk memperlancar aktivitas tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran mobilitas perjalanan dari asal menuju tujuan perjalanan.

Terminal merupakan prasarana Angkutan Jalan serta bagian dari sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai peran untuk menunjang kelancaran perpindahan orang atau barang, pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda angkutan. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda angkutan tersebut, maka Terminal Penumpang Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya sebagai pendorong dan penggerak pembangunan bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran penting Terminal diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang, serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal. Terminal tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) tipe yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Terminal Penumpang tipe B merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP). Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Terminal Penumpang tipe B tersebut merupakan kewenangan daerah Provinsi.

Kondisi yang ada saat ini, Terminal Penumpang tipe B yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, belum berfungsi sebagaimana mestinya secara optimal dikarenakan banyaknya permasalahan di lapangan, antara lain, fasilitas sarana prasarana di Terminal yang masih minim, kurangnya kesadaran pengemudi kendaraan umum, khususnya kendaraan umum dalam trayek, menggunakan Terminal sebagai tempat menaikkan/menurunkan penumpang dan perpindahan moda angkutan; kondisi Terminal yang kurang nyaman, SOP pengelolaan dan penyelenggaraan Terminal yang belum berjalan, dan sumber daya manusia pengelola terminal yang masih masih terbatas. Permasalahan lainnya juga dikarenakan faktor masyarakat yang masih rendah untuk menggunakan Terminal. Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan dan penyelenggaraan Terminal tersebut berdampak pada aktivitas Terminal yang cenderung sepi dan terkesan tidak terlihat aktivitas sebagai Terminal Penumpang dengan standar tipe B dengan fungsi pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP).

Adanya kekurangan pengelolaan dan penyelenggaraan Terminal tersebut baik dari sisi pelayanan maupun kelengkapan fasilitas yang harus dipenuhi di Terminal, sehingga perlu dilakukan peningkatan. Terminal harus dikelola dengan maksimal karena Terminal merupakan simpul jaringan angkutan jalan sebagai tempat pelayanan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat perpindahan moda angkutan.

Dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B sebagai urusan pemerintahan di perhubungan, khususnya bidang prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan kebijakan/regulasi daerah mengenai pengelolaan Terminal Penumpang, yaitu Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Daerah tersebut merupakan pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Terminal Penumpang tipe B pasca pengalihan kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam perkembangan penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B yang menjadi kewenangan daerah Provinsi untuk menunjang aksesibilitas masyarakat serta keterpaduan intramoda dan antarmoda angkutan, belum tercipta suatu sistem transportasi yang terintegratif dan jaminan penerapan asas kepastian hukum dalam penyelenggarannya.

Sesuai perkembangan pengaturan mengenai penyelenggaraan Terminal bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan ditindaklanjuti oleh beberapa peraturan pelaksananya, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Adapun beberapa ketentuan perubahan mengenai penyelenggaraan Terminal tersebut, antara lain, ketentuan mengenai persyaratan kelengkapan pembangunan Terminal Penumpang, fasilitas Terminal Penumpang, pengoperasian Terminal Penumpang, pemeliharaan, dan Standar Pelayanan Minimal Terminal Penumpang.

Dengan adanya perubahan ketentuan penyelenggaraan Terminal sebagaimana tersebut di atas, sehingga Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah tidak sesuai perkembangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B dimaksud, selain untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diarahkan sebagai upaya untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan atau penyelenggaraan Terminal secara optimal yang diharapkan dapat berperan sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan pengembangan wilayah.

Secara umum materi muatan perubahan dalam Peraturan Daerah ini antara lain:

1. persyaratan kelengkapan pembangunan Terminal Penumpang;
2. fasilitas Terminal Penumpang meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang, serta ketentuan kewajiban/keharusan terhadap fasilitas Terminal menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam rangka pemberdayaan, perlindungan, dan kemudahan berusaha UMKM;
3. pengoperasian Terminal yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta;
4. pemeliharaan Terminal untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal; dan

5. kewajiban pemenuhan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan Terminal Penumpang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan” adalah bahwa penetapan lokasi Terminal Penumpang harus mudah dijangkau dari aspek waktu dan biaya yang memenuhi kriteria:

1. tersedia pelayanan angkutan umum yang memadai;
2. berada pada pusat kegiatan dan/atau pusat bangkitan perjalanan angkutan orang; dan/atau
3. berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan” antara lain:

1. kegiatan perdagangan;
2. kegiatan perkantoran;
3. kegiatan industri;
4. fasilitas pendidikan;
5. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
6. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan” adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas di jalan yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “swasta” termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Angka 11

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR...